



# GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 67 TAHUN 2016

TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI  
BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI PROVINSI  
SUMATERA BARAT TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras Dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
- b. bahwa penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan beras;
- c. bahwa berdasarkan Pagu Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 yang ditetapkan Pemerintah terlaksana dengan teratur, perlu menetapkan Pedoman Umum Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 141);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 1998 tentang Tim Pemantauan Ketahanan Pangan;
9. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog Nomor 25 Tahun 2003 dan PKK-12/07/2003 tentang Pelaksanaan Program Beras Bagi Masyarakat Miskin;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Program Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016, merupakan penajaman dari Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Program Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan Program Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Pelaksana di Kabupaten/Kota, untuk kelancaran operasional, keuangan sampai dengan pertanggungjawaban administrasi .


Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 8 November 2016

GUBERNUR SUMATERA BARAT,  
  
IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 8 November 2016

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

  
ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2016 NOMOR : 67

# LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 67 TAHUN 2016

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 -2019 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dalam mendukung pelaksanaan Nawacita ke -3, ke -5 dan ke -7, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik dengan sub agenda kedaulatan pangan.

Peningkatan kedaulatan pangan sebagai penjabaran cita ke-7 dari Nawacita dalam RPJMN 2015-2019 menekankan perlunya pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan pokok, stabilitas harga bahan pangan, terjaminnya pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat, serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan. Tahun 2016 merupakan tahun ke -2 dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019.

Oleh karena itu, rancangan program, kegiatan dan penganggaran tahun 2016 diarahkan untuk menyelesaikan dan melanjutkan kegiatan tahun 2015. Tujuan dan target Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di tempatkan Pemerintah dalam agenda pembangunan nasional agar dalam pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ke depan menjadi bantuan pangan bernutrisi.

Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan internasional terkait dengan pangan, yaitu Universal Declaration of Human Right (1948), Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996, serta Millennium Development Goals (MDGs). Dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah menargetkan pada tahun 2015 setiap Negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Indonesia, 85% dari jumlah penduduknya mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 102 kg/jiwa/tahun (BPS, 2013). Tingkat konsumsi tersebut jauh di atas rata-rata konsumsi dunia yang hanya sebesar 60 kg/kapita/tahun. Dengan demikian Indonesia menjadi Negara konsumen beras terbesar di dunia. Beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi.

Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Sumbangan makanan terhadap garis kemiskinan pada bulan Maret 2013 tercatat sebesar 73,52%. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2012 yang sebesar 73,50%. Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan antara lain beras, rokok, telur ayam ras, mie instan, gula pasir, tempe dan bawang merah.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain melambatnya penurunan angka kemiskinan yaitu rata-rata per tahun hanya sebesar 0,37%, pertumbuhan yang belum optimal melibatkan masyarakat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, serta masih banyak daerah terisolasi dan daerah tertinggal yang terbatas pemenuhan kebutuhan dasarnya. Pada bulan Maret 2013 angka kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 11,37% atau sebanyak 28,07 juta jiwa. Selain itu, tingkat pengangguran masih cukup tinggi, meskipun telah berhasil diturunkan dari 11,24% pada tahun 2005 menjadi 6,32% pada bulan Februari 2012.

Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah merupakan Implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional.

Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri.

Penyaluran Subsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya. Berbagai aspek strategis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, tahapan pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah serta pihak mana yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016. Pedoman ini merupakan kebijakan makro dalam pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah secara nasional, sedangkan untuk kebijaksanaan pelaksanaan di provinsi diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

## B. Ketentuan Umum

1. **BAST** adalah Berita Acara Serah Terima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah berdasarkan SPA dari Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
2. **DPM-1** adalah Model Daftar Penerima Manfaat Subsidi Beras Bagi masyarakat berpendapatan Rendah di desa/kelurahan/kenagarian yang menjadi dasar Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat. DPM-1 telah mengakomodir hasil perubahan RTS-PM melalui mekanisme Mudes/Muskel/Musnag, jika diperlukan pemutakhiran.
3. **DPM-2** adalah Model Daftar Penjualan Subsidi Beras Bagi masyarakat Berpendapatan Rendah di desa/kelurahan/kenagarian.
4. **Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP)** adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil perubahan data RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah melalui musyawarah desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
5. **HTR** adalah Harga Tebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Titik Distribusi (TD).
6. **Kelompok Kerja (Pokja)** adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan/pemerintahan setingkat dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala pemerintahan setingkat sebagai Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

7. **Kelompok Masyarakat (Pokmas)** adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala pemerintahan setingkat sebagai Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
8. **Kemasan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah** adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung
9. **Kualitas Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah** adalah beras medium hasil pengadaan Perum BULOG sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
10. **Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel)** adalah forum pertemuan musyawarah di tingkat desa/kelurahan/kenagarian yang melibatkan aparat desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, kelompok masyarakat desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, TKSK dan perwakilan RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan data RTS-PM.
11. **Musyawarah Kecamatan (Muscam)** adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan Camat, Kepala Desa/Lurah/Kepala pemerintahan setingkat dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
12. **Pagu Subsidi Beras Bagi masyarakat Berpendapatan Rendah** adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota pada tahun tertentu.
13. **Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah** adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi (TD) atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala pemerintahan setempat.
14. **Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)** adalah kegiatan validasi RTS-PM oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintahan setingkat untuk menghasilkan RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
15. **Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)** adalah panduan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
16. **Petunjuk Teknis (Juknis)** adalah panduan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di tingkat kabupaten/kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
17. **Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah** adalah program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah.
18. **Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (RTS-PM Subsidi Beras Bagi masyarakat berpendapatan Rendah)** adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tahun 2016 yaitu Rumah Tangga yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tahun 2016.
19. **Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah** adalah satuan kerja pelaksana distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
20. **SPA** adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

21. **Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO)** adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
22. **Titik Bagi (TB)** adalah lokasi penyerahan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang strategis dan terjangkau oleh RTS-PM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan RTS-PM setempat.
23. **Titik Distribusi (TD)** adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di kantor/balai desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Perum BULOG.
24. **Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)** adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas /instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, sesuai dengan wilayah penugasan di tingkat kecamatan.
25. **Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)** adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). TKPK diketuai oleh Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Walikota) dan sekretaris TKPK adalah Kepala Bappeda di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
26. **Warung Desa (Wardes)** adalah lembaga ekonomi di desa/kelurahan/kenagarian, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah desa/kelurahan/kenagarian yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan sebagai tempat penyerahan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Perum BULOG.

## BAB II

### TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

#### 1. Tujuan

Tujuan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

#### 2. Sasaran

Sasaran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 untuk Provinsi Sumatera Barat adalah berkurangnya beban pengeluaran 575.431 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan.

#### 3. Manfaat

Manfaat program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat Rumah Tangga Sasaran, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- b. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS.

- c. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
- d. Stabilitas harga beras di pasaran.
- e. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/kg, dan menjaga stok pangan nasional.
- f. Membantu pertumbuhan ekonomi di daerah.

### BAB III

#### PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar Kementerian/Lembaga, Instansi Provinsi terkait dan Instansi Kabupaten/Kota terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya maka dibentuk Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.

- A. **Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat** tugas, fungsi, struktur dan keanggotaan tercantum dalam Pedoman Umum (Pedum) tahun 2016.
- B. **Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi** Gubernur bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Provinsi sebagai berikut :

##### 1. Kedudukan

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi adalah pelaksana Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Provinsi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

##### 2. Tugas

Melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, pemantauan dan evaluasi, menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat.

##### 3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Provinsi.
- b. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota.
- c. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tahun 2016.
- d. Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten/Kota.
- f. Penanganan Pengaduan di Provinsi.
- g. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota.
- h. Pelaporan pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat.

#### 4. Struktur Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi terdiri dari penanggungjawab, ketua, wakil ketua I, wakil ketua II, sekretaris, dan beberapa anggota bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### 5. Keanggotaan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi beranggotakan unsur-unsur SKPD terkait di Provinsi antara lain : Sekretariat Daerah Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, BPS Provinsi, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Perum BULOG Divre Sumbar, serta lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan, yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

- C. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan struktur keanggotaannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati/Walikota.
- D. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan, sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan struktur keanggotaannya ditetapkan dalam Keputusan Camat.
- E. Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat, sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan membentuk Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa/Lurah/Kepala pemerintahan setingkat.

## BAB IV

### PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 mengacu pada Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016 sebagaimana tertera dalam Pedoman Umum (Pedum) tahun 2016.

## BAB V

### MEKANISME PELAKSANAAN

#### A. Pembuatan Panduan Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

Dalam pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik ditingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan/kenagarian maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Panduan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah terdiri dari Pedoman Umum (Pedum), Pedoman Khusus, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), dan Petunjuk Teknis (Juknis).

1. Pembuatan Pedoman Umum (Pedum) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Pedoman Khusus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dibuat oleh Kementerian/Lembaga terkait.
2. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dibuat oleh Provinsi dalam bentuk Peraturan Gubernur :
  - a. Berisikan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, berupa spesifik untuk setiap provinsi sebagai kebijakan provinsi sebagai penajaman dari Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, dengan tujuan untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik provinsi dalam pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
  - b. Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah disampaikan dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat.
3. Pembuatan Petunjuk Teknis (Juknis) Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dibuat oleh Kabupaten/Kota dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota :
  - a. Berisikan kebijakan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, dalam upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik kabupaten/kota dalam pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
  - b. Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah disampaikan dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi dan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat.

#### **B. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah**

1. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Nasional Tahun 2016, tertera dalam Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
2. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi
  - a. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi tahun 2016 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada tahun 2016 disetiap provinsi atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah disetiap provinsi pada tahun 2016. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk setiap provinsi ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, untuk Sumatera Barat besaran pagu berjumlah 49.577.580 kg atau 49,577 ton, untuk dibagikan kepada 275.431 RTS-PM selama 12 bulan atau sebanyak 15 kg/RTS/bulan atau 180 kg/RTS/tahun.
  - b. Pemerintah Provinsi dapat membuat kebijakan untuk menambah Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Otonom bagi rumah tangga yang dianggap miskin yang tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tahun 2016. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.
3. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota
  - a. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota tahun 2016 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada tahun 2016 disetiap kabupaten/kota atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS – PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat di setiap kabupaten/kota pada tahun 2016.

- b. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada waktu penetapan pagu provinsi.
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membuat kebijakan untuk menambah Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Otonom bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tahun 2016. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
4. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dan Desa/Kelurahan/Pemerintahan setempat.
- a. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dan desa/kelurahan/pemerintahan setingkat tahun 2016 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada tahun 2016 disetiap kecamatan dan desa/kelurahan/pemerintahan setingkat atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di setiap kecamatan dan desa/kelurahan/pemerintahan setingkat pada tahun 2016.
  - b. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk setiap kecamatan dan desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
  - c. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah disuatu desa/kelurahan/pemerintahan setingkat pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan/pemerintahan setingkat lainnya, kecuali melalui *Muscam* yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/kelurahan/pemerintahan setingkat atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di masing - masing desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.

#### C. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel untuk memperbaharui Daftar Penerima Manfaat (DPM), sebagaimana tercantum dalam Pedoman Umum (Pedum) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tahun 2016.

#### D. Peluncuran dan Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

Dalam hal peluncuran dan sosialisasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah mengacu kepada Pedoman Umum (Pedum) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tahun 2016.

#### E. Pemantauan dan Evaluasi

Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah termasuk pelaporan mengacu kepada Pedoman Umum (Pedum) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tahun 2016.

#### F. Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Sampai Titik Distribusi (TD)

1. Pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG
2. Penyediaan beras untuk RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.

#### 3. Rencana Penyaluran

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.

#### 4. Mekanisme Penyaluran

- a. Berdasarkan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Bupati/Walikota/Ketua Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan SPA kepada Perum BULOG.
- b. Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada awal tahun.
- c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD, termasuk apabila terjadi penggantian beras.
- d. Sebelum penyaluran, dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Pelaksana Distribusi di Gudang Perum BULOG dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota/Kecamatan/Pelaksana Distribusi
- e. Serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Pelaksana Distribusi dilakukan di TD dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- f. Pada prinsipnya penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Rendah dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan daerah dan atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat diatur lebih lanjut di dalam Juknis oleh Pemerintah daerah setempat.
- g. Khusus untuk penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Kepulauan Mentawai dikarenakan kondisi daerahnya yang sulit, dan transportasi angkutan kapal barang kayu sulit untuk di asuransikan, maka TD di tambah menjadi 10 dari jumlah awal 5 dan pengiriman beras dari gudang BULOG Teluk Bayur sampai dibagikan kepada RTS-PM mejadi tanggungjawab Perum BULOG, yang diatur lebih lanjut di dalam Juknis.

#### G. Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB

1. Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (provinsi dan Kabupaten/Kota)
2. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum BULOG di TD.
3. Apabila kuantitas dan kualitas Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tidak sesuai, maka Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Pelaksana Distribusi harus langsung mengembalikan kepada Perum BULOG dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam, harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
4. Dalam hal pengembalian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah atas kuantitas dan kualitas yang tidak sesuai bagi lokasi geografis daerah yang lokasi geografisnya sulit termasuk daerah yang merupakan *daerah kepulauan* masih dapat diberikan waktu tambahan 2 x 24 jam lagi mengembalikan kepada Perum BULOG untuk diganti dan diatur dalam Juknis.
5. Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh kelompok kerja (Pokja), atau Pelaksana Distribusi, atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat.

#### H. Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TB ke RTS-PM

1. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Subsidi Beras Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
2. Pelaksanaan penyaluran dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Subsidi Masyarakat Berpendapatan Rendah dengan menyerahkan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, selama 12 kali dalam setahun, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan.

#### I. Pembayaran Harga Tebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (HTR)

1. Harga Tebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (HTR) sebesar Rp. 1.600,-/kg di TD.
2. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada prinsipnya dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum BULOG setempat.
3. Apabila pembayaran HTR Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tidak dapat dilakukan segera, maka masih dapat diberikan tenggang waktu paling lambat 7 hari setelah diterimanya beras oleh Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan telah menyerahkannya kepada RTS-PM.
4. Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh RTS-PM sesuai dengan HTR Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sebesar Rp.1.600,-/kg. Apabila ada biaya tambahan dalam penyaluran dari TD ke TB yang kurang atau tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara suka rela dan diatur dalam *Juknis*.

#### J. Pembiayaan

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggung Jawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan tata cara verifikasinya.
2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, seperti : biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dan pengaduan dialokasikan pada Biaya Operasional/Safeguarding dari APBN dan APBD dan/atau Perum BULOG.

## BAB VI

### PENGENDALIAN

#### A. PENGAWASAN

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat, Kementerian/Lembaga dan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### B. PELAPORAN

Pelaksanaan penyampaian pelaporan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, mengacu kepada aturan dalam Pedoman Umum (Pedum) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tahun 2016.

## BAB VII

### PENGADUAN

Sistem Pengelolaan Pengaduan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah menggunakan aplikasi berbasis website dan mengacu kepada aturan dalam Pedoman Umum (Pedum) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tahun 2016.

## BAB VIII

### PENUTUP

Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (RTS-PM) tidak mendapatkan haknya, maka diselesaikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Juklak) ini adalah merupakan panduan tambahan selain Pedoman Umum (Pedum) yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, dan untuk hal-hal yang bersifat lebih spesifik lokasi yang sesuai dengan kondisi objektif masing-masing daerah Kabupaten/Kota dituangkan dalam *Juknis* Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota.

Dengan diterbitkannya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 maka Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2015 dinyatakan tidak berlaku.

**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**



*[Handwritten signature]*

**IRWAN PRAYITNO**